



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax. (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503 / 010 / DPMPTSP

1. Nama Lembaga	: PAUD SILOAM KID'S
2. Kelembagaan	: Kelompok Bermain
3. Nama Ketua Lembaga	: HERINUEL
4. Tanggal Berdiri	: 15 Agustus 2017
5. Alamat Lembaga	: Jl. Temenggung Kabang Desa Ulak Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi

Berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan visitasi kelengkapan oleh tim teknis bidang PNFI/PAUD NI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dan Rekomendasi Izin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi Nomor 421.9/994/DIKBUD-E Tanggal 06 Desember 2017 bahwa lembaga tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,
2. Melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi,
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
4. Surat Izin ini berlaku selama **Dua Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan harus di daftar ulang pada tanggal 05 April 2020.**

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 05 April 2018

An. BUPATI MELAWI
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Melawi



KUSMAHENDRI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670525 199703 1 009

Retribusi : Rp. 0,-

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" SILOAM KID'S "

Nomor : 24.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



Pada hari ini, Selasa tanggal 15-08-2017 (lima belas Agustus Dua---
ribu tujuh belas).....

Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.....

Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,**---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat.....

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.....

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)---

Nomer : C-139/HT.03.01-TH.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan HERINUEL, lahir di Sintang, pada tanggal 14-03-1960-----

(empat belas Maret seribu Sembilan ratus Delapan puluh), Warga

Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten---

Sintang, Alamat Jerona II, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga---

010, Desa Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, pemegang Nomor---

Induk Kependudukan (NIK): 6105011-03800005.-----

-Untuk keperluan ini sementara waktu berada di Nanga Pinoh,---

Kabupaten Melawi.-----

2. Tuan OKRAN TINUS, lahir di Muid, pada tanggal 09-10-1997-----

(sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
di Kabupaten Melawi, Dusun Panas Karya, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 009, Desa Ulak Muid, Kecamatan Tanah Pinoh
Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
6110110910970001, berlaku hingga seumur hidup.

3. **Nona ESTER EKA PRIANI**, lahir di Ulak Muid, pada tanggal
20-02-1986 (Dua puluh Februari seribu Sembilan ratus delapan-
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Beringin, Rukun-
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Ulak Muid, Kecamatan
Tanah Pinoh Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)
: 6110116002860002.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi hajat-
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan
dan/atau menaungi ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya
sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANEFAR, SH., M.K.I
KABUPATEN MELAWI

SILOAM KID'S

dar berkedudukan di Jalan Temenggung Kabang, Desa Ulak Muid,---
Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, Propinsi -----
Kalimantan Barat:-----

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" tersebut,-----
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

Pasal 3

AZAS

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" berazaskan---
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "SILOAM KID'S" adalah untuk memajukan dan-----
Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya-----
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 6

KEKAYAAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" memiliki kekayaan terdiri dari :

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
- c. Iuran-iuran dari anggota.
- d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S".

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S",

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANGAR, S.H., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut-----

Berdasarkan Struktur Kepengurusan Lembaga PAUD SILOAM KID'S
tertanggal 08-08-2017 (delapan Agustus dua ribu tujuh belas) yang
dibuat oleh para pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa Uak-----
Muid-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S",-----
terdiri dari-----
 - a. Ketua-----
 - b. Sekretaris-----
 - c. Bendahara-----
 - d. Anggota-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena-----
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
ada-----

-----**Pasal 10**-----

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S"

berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus

karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S", mempunyai

hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelolaan Kelompok Bermain.
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

2. Kewajiban Pengurus :

- a. Melakukan pendataan.
- b. Mengusulkan perizinan.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANGAS, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.....
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.....

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" meliputi :

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:
 - Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S".....
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.....
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" dan program-programnya.....
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta menetapkan, membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" beserta program-programnya.....
 - Membantu Petilik Dinas dalam menjalankan program-programnya.....
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi terkait.....
 - Menandatangani surat-surat perjanjian.....
2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :

Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S".

- Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S".

Administrasi perbelanjaan program.

- Membuat notulen perjanjian.

- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" serta mencatat kegiatannya dan tugas tugas lain sekiranya perlu.

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi

keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S".

- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan keuangan.

- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S"

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus

Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili

organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S"

baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain

NOTARIS
RONY BASTIAN SANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan-----
pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseoran
segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan,-----
tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan
harta tetap kepunyaan organisasi,-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin,-----

c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi,-----

d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus,-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus
lainnya,-----

-----**Passal 14**-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali,-----

b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan,---

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila
hal sedemikian itu dianggap perlu,-----

d. cara cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" :-----

a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua
berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----

Pengurus lainnya-----

- b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan-----
yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat-----
tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota-----
pengurus yang hadir.-----
- c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala-----
sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Perskutuan-----
tersebut.-----

Pasal 15-----

LAPORAN LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah
dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut-----
dissampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

Pasal 16-----

ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-
dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-
bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "SILOAM KID'S".-----

Pasal 17-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal 1/2 (setengah)---
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SILOAM KID'S" untuk-----
Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :-----
-PEMINDUNG/PENASEHAT : 1. Kepala Desa Ulak Muid,-----

- 2. BPT,-----
- 3. SAHADIN, Sarjana Pendidikan,---

- KETUA : HEMINUEL,-----
- SEKRETARIS : OKRAN TINUS,-----
- BENDAHARA : ESTER EKA PRANI,-----
- ANGGOTA : -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat ---
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang---
umum dan tetap pada kantor kepariteraan pengadilan Negeri---
Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut---
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Eolian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa
Padi, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, yang dikeluarkan-----
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten-----
Melawi, berlaku hingga seumur hidup,-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serunding Permai, Rukun Tetangga--
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niga, Kecamatan Nanga--
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas-----
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku-----
hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dibacakan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIATIPAR, SH., M.K.
KABUPATEN MELAWI

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,
NOTARIS
KABUPATEN MELAWI
25 AUG 2017
RONY BASTIAN SIATIPAR, SH., M.K.